



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN NILAI SISA PEKERJAAN YANG WAKTUNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- b. bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami kendala dilapangan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam penyelesaian progres fisik dan dari Penelitian Pejabat Pembuat Komitmen dapat diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari tetapi akan melewati tahun anggaran;
- c. bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran nilai sisa pekerjaan yang waktunya melewati tahun anggaran belum diatur, sehingga perlu membuat suatu aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Nilai Sisa Pekerjaan yang Waktunya Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN NILAI SISA PEKERJAAN YANG WAKTUNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran SKPD yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan P-APBD adalah Perubahan terhadap APBD yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
14. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (*on top*) ke dalam anggaran Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, format surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - c. berdasarkan penelitian PA pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - e. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA memutuskan untuk:
 - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya.; dan/atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya.

- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PA dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat.

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak tahun berkenaan.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

PA bertanggungjawab secara formal dan material atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB III PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember.
- (3) PA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA-SKPD berkenaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pengajuan usulan penyediaan alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 5 hari sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) PA mengajukan permohonan kepada Inspektorat untuk melakukan audit terhadap sisa pekerjaan.

- (2) Permohonan audit dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sisa pekerjaan diselesaikan.
- (3) Hasil audit merupakan syarat untuk dapat dianggarkan dalam mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABPD).

BAB IV PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Surat Persetujuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan
- (3) Surat Persetujuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK sebelum penandatanganan Surat Persetujuan Pelaksanaan pekerjaan.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) PA menyampaikan pemberitahuan kepada TAPD secara tertulis atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh TAPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang telah dilegalisasi oleh PA.
- (4) PPK melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya untuk disetorkan ke kas daerah.

- (5) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lain, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama.

Pasal 12

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhadap nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya .
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa;
 - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - d. terhadap penyedia barang/jasa tersebut dimasukkan dalam daftar hitam.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disetorkan ke Kas Daerah; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VI

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 13

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan; dan

- b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2015

PJ.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2015


**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 77**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002